

LITERATURE REVIEW: KAITAN ANTARA KINERJA KEUANGAN DAN PENGHINDARAN PAJAK DI INDUSTRI KEUANGAN INDONESIA

Iyaza Zumariz¹★, Sofie Yunida Putri²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21013010337@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kinerja keuangan dan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap berbagai artikel dari jurnal terindeks Sinta, laporan keuangan, dan data sekunder lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara kinerja keuangan dan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak agresif, sedangkan perusahaan dengan tekanan keuangan tinggi juga berpotensi mencari celah penghindaran pajak demi menjaga arus kas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam literatur perpajakan dan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam merancang kebijakan pengawasan pajak yang lebih efektif di sektor keuangan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, Studi Literatur

Abstract

This study aims to analyze the influence of financial performance and avoidance practices in financial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2023 period. This research employs a qualitative method using a literature study to various articles from Sinta indexed journals, financial reports, and other secondary data. The findings suggest a significant relatedness between financial performance and the tendency to engage in tax avoidance. Companies with strong financial performance may have more resources to pursue aggressive tax planning, while financially pressured firms may also seek tax avoidance strategies to preserve cash flow. This study is expected to contribute theoretically to tax literature and provide insights for policymakers in designing more effective tax supervision policies in the financial sector.

Keywords: Financial Performance, Tax Avoidance, Literature Study

1. Pendahuluan

Perpajakan menjadi komponen utama dalam penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, serta berbagai program sosial lainnya. (Sulaiman & Yusuf, 2024). Partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pemungutan pajak. Meskipun pajak mengurangi pendapatan atau kekayaan individu, hasil dari pemungutan tersebut akan kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas umum dan infrastruktur. Namun demikian, tidak jarang timbul resistensi dari masyarakat terhadap pemungutan pajak. Penolakan ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara

pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dan masyarakat atau pelaku usaha sebagai wajib pajak. Perusahaan, sebagai subjek pajak badan, cenderung berusaha meminimalkan beban pajaknya karena dianggap membatasi kemampuan ekonomi mereka. Akibatnya, banyak perusahaan mencari cara untuk mengurangi kewajiban perpajakannya, baik melalui tindakan yang melanggar hukum seperti tax evasion, maupun melalui strategi legal yang dikenal sebagai tax avoidance. (Kusuma & Rahayu, 2022).

Penghindaran pajak menjadi isu yang serius dan kompleks, terutama di kalangan perusahaan besar. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, sering kali melalui perencanaan pajak yang agresif. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan penghindaran atau pengurangan total beban pembayaran pajak melalui perencanaan pajak yang sah untuk mendapatkan nilai laba kena pajak sesuai dengan yang diinginkan. Penghindaran pajak juga dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, sering kali melalui perencanaan pajak yang agresif (Sulaiman & Yusuf, 2024). Praktik penghindaran pajak tidak dapat dilakukan secara berurutan selama bertahun-tahun karena dapat dengan mudah dideteksi dan tidak lagi menjadi cara yang halus bagi manajemen (Dewi, 2023). Penghindaran pajak adalah strategi yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan celah dalam regulasi pajak tanpa melanggar aturan secara langsung. Praktik ini tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi wajib pajak, karena mereka tetap memenuhi kewajiban membayar pajak kepada pemerintah, meskipun jumlahnya lebih kecil (Wirianata & Hauw-Sen, 2024).

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor krusial yang menjadi pertimbangan utama bagi calon investor dalam mengambil keputusan investasi saham. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menjaga dan meningkatkan kinerjanya agar saham tetap diminati dan kompetitif. Laporan keuangan yang disusun perusahaan mencerminkan kondisi keuangannya dan berfungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik, indikator kinerja operasional, serta dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Secara akademis, kinerja keuangan dianalisis melalui pendekatan dan konsep yang tepat untuk menilai keberhasilan suatu entitas. Kinerja ini mencerminkan sejauh mana perusahaan menghadapi keterbatasan keuangan, dan dapat dianalisis melalui laporan keuangan, terutama laporan laba rugi. Salah satu metode analisis yang umum digunakan adalah rasio profitabilitas, yang menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menggambarkan kondisi keuangannya secara menyeluruh. (Ivanda et al., 2024).

2. Kajian Pustaka

2.1 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan cara yang etis dan legal, serta tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak juga merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang

seharusnya dibayarkan sehingga terlihat lebih rendah, tanpa melanggar peraturan perpajakan. Meskipun tidak ada pelanggaran terhadap aturan pajak, pihak kantor pajak mungkin kurang senang karena hal ini dapat mengurangi pendapatan pajak pemerintah. Terdapat dua jenis penghindaran pajak, yaitu penghindaran pasif dan aktif. Penghindaran pasif merujuk pada tindakan untuk menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan, sedangkan penghindaran aktif adalah tindakan menghindari kewajiban pajak kepada pemerintah, tetapi tindakan tersebut melanggar peraturan perpajakan (Yuliaswati & Sutrisno, 2021).

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah representasi dari pencapaian suatu perusahaan yang dapat diukur melalui informasi dalam laporan keuangan. Kinerja ini mencerminkan prestasi perusahaan dalam bidang keuangan dan dapat dinilai dengan berbagai alat analisis. Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah menjalankan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (Giovana Putri & Munfaqiroh, 2020).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Untuk mengumpulkan data, peneliti membaca dan menganalisis literatur terkait. Penelitian ini menggubakan studi literatur dengan menganalisis seperti buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber akademis lainnya yang membahas topik serupa. Dengan melakukan penelitian literatur yang mendalam, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks, teori, metodologi, dan hasil penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Keterkaitan antara Kinerja Keuangan dan Penghindaran Pajak

Kinerja keuangan merupakan aspek krusial yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghadapi kewajiban finansial, termasuk pajak. Rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan operasional perusahaan. Menurut Pratiwi & Ratnawati (2023) perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan perencanaan pajak agresif guna memaksimalkan efisiensi beban pajak yang ditanggung. Hal ini mencerminkan bahwa laba tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pembayaran pajak yang tinggi.

Perusahaan seringkali memanfaatkan celah hukum untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui strategi penghindaran yang legal. Simanjuntak et al., (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang sehat memudahkan perusahaan untuk menyewa jasa konsultan pajak profesional dan menyusun strategi penghindaran pajak yang canggih. Perusahaan dengan kemampuan finansial yang kuat memiliki sumber daya untuk memahami dan mengeksplorasi regulasi pajak secara mendalam. Perusahaan yang

memiliki margin laba besar juga cenderung lebih aktif melakukan manuver perpajakan. Menurut Azis & Widianingsih (2021) mengungkapkan bahwa leverage yang tinggi serta rasio profitabilitas yang besar memicu perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui skema transfer pricing, pemanfaatan insentif pajak, atau mengalihkan pendapatan ke entitas yang terkena pajak lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara tekanan profitabilitas dan keputusan penghindaran pajak. Peningkatan kinerja keuangan tidak serta-merta menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan pajak. Dalam banyak kasus, laba yang tinggi justru menjadi pemicu utama bagi perusahaan untuk mengoptimalkan strategi efisiensi beban pajak. Pratiwi & Ratnawati, (2023) menjelaskan bahwa perusahaan akan mempertimbangkan penghematan pajak sebagai salah satu elemen dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Strategi ini dianggap sah selama tidak melanggar aturan eksplisit dalam undang-undang perpajakan.

Penghindaran pajak sering kali terjadi dalam perusahaan besar dengan struktur keuangan kompleks. Menurut Hudha & Utomo (2021) menyatakan bahwa semakin besar dan terstruktur perusahaan, semakin besar pula peluang untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara sistematis. Perusahaan cenderung menyembunyikan praktik ini di balik kerangka manajemen risiko dan efisiensi keuangan. Kinerja keuangan juga berperan dalam persepsi risiko hukum terhadap penghindaran pajak. Devi et al., (2022) menemukan bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi keuangan stabil lebih berani dalam melakukan tax avoidance karena memiliki cadangan untuk menghadapi potensi sanksi administratif jika strategi mereka ditolak oleh otoritas pajak. Perusahaan yang kuat secara finansial cenderung memandang risiko ini sebagai bagian dari biaya bisnis.

Evaluasi dari berbagai sumber menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kinerja keuangan dan kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Hal ini mengimplikasikan bahwa peningkatan profitabilitas mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam memanipulasi beban pajak melalui metode legal, namun tetap berada dalam wilayah abu-abu secara etika fiskal.

4.2 Faktor-faktor yang Memoderasi Keterkaitan Kinerja Keuangan dan Penghindaran Pajak

Struktur tata kelola perusahaan menjadi variabel moderasi penting dalam memengaruhi keterkaitan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak. Simanjuntak et al., (2021) menekankan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang lemah lebih rentan menggunakan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak. Sebaliknya, pengawasan oleh komisaris independen yang kuat dapat menekan manajemen untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Faktor ukuran perusahaan juga memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Hudha & Utomo (2021) menemukan bahwa perusahaan dengan skala besar memiliki akses terhadap sumber daya dan pengetahuan perpajakan yang memungkinkan perencanaan pajak lebih efektif. Perusahaan besar juga sering kali memiliki entitas anak di luar negeri yang memungkinkan pengalihan pendapatan lintas batas. Leverage finansial berperan sebagai tekanan eksternal dalam strategi penghindaran pajak. Azis & Widianingsih (2021) menjelaskan

bahwa perusahaan dengan tingkat utang tinggi cenderung lebih aktif dalam mengefisienkan pengeluaran, termasuk melalui tax avoidance. Biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pajak sering dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak.

Kompensasi eksekutif yang tinggi juga menjadi faktor pendorong. Hudha & Utomo (2021) mengamati bahwa manajer dengan kompensasi berbasis kinerja memiliki insentif untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak. Hal ini mendorong mereka mengatur pajak agar laba terlihat optimal, yang pada akhirnya menguntungkan mereka secara pribadi. Aspek lain adalah kepatuhan terhadap standar akuntansi dan transparansi pelaporan. Devi et al., (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pelaporan yang transparan memiliki kemungkinan lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak karena laporan keuangan mereka lebih mudah diaudit dan dianalisis oleh publik dan otoritas pajak.

Ketimpangan informasi antara pemegang saham dan manajemen menjadi pemicu terjadinya penghindaran pajak. Pratiwi & Ratnawati (2023) menyoroti bahwa ketika manajemen memiliki akses informasi yang lebih dominan, mereka cenderung menyusun strategi keuangan yang tidak sepenuhnya transparan kepada investor, termasuk dalam hal beban pajak. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa keterkaitan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan. Interaksi antara struktur tata kelola, leverage, ukuran perusahaan, dan kompensasi eksekutif menciptakan dinamika kompleks yang memperkuat atau melemahkan kecenderungan penghindaran pajak dalam konteks kinerja keuangan yang tinggi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung lebih aktif melakukan penghindaran pajak secara legal sebagai bentuk efisiensi beban fiskal. Namun, hubungan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dimoderasi oleh berbagai faktor seperti struktur tata kelola perusahaan, leverage, ukuran perusahaan, dan kompensasi manajemen. Kompleksitas dinamika ini menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga oleh mekanisme internal dan tekanan eksternal yang memengaruhi pengambilan keputusan manajerial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. T., & Widianingsih, I. U. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Farmasi di BEI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, 12(1), 40–51.
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Nurhayati. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dalam Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.

- Dewi, S. (2023). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. Owner: *Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1930–1938. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1074>
- Giovana Putri, B., & Munfaqiroh, S. (2020). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan. In *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 17, Issue 1).
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10(1).
- Ivanda, M., Dwi Orbaningsih, & Umi Muawanah. (2024). CSR's Role In Tax Avoidance: Impact Of Financial Performance And Green Accounting. *Jurnal Akuntansi*, 28(3), 518–536. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2374>
- Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). Can Other Comprehensive Income be Used for Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(2), 79. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.68-79>
- Pratiwi, R. I., & Ratnawati, J. (2023). Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(9), 2023. www.idx.co.id
- Simanjuntak, O. D. P., Enjang Syaghputra, H. E., & Purba, R. R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. 3(1). www.detiknews.com.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9).
- Wirianata, H., & Hauw-Sen, T. (2024). Moderation Of Firm Size On The Effect Of Financial Performance On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 28(03), 400–224. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2068>
- Yuliawati, & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindran Pajak. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI, DAN KEUANGAN PUBLIK*, 16(2), 203–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>